



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rifaldo Buraf Furima.
Pangkat, NRP : Prada/1721103010006241.
Jabatan : Tabakranpur Tank Ko 3 Ton Ranpur Kima.
Kesatuan : Yonif 521/DY.
Tempat, tanggal lahir : Kaimana, 5 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tinggal : Asmil Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18 Kel.
Banjaran Kee. Kota Kota Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-21/A-17/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 selaku Papera ;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/K/OM.III-12/AD/1/2024 tanggal 22 Januari 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /7-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/7-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/7-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Hari Sidang; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/K/OM.III-12/AD/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q.TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Berupa surat :

6 (enam) lembar absensi Kompi Markas Yonif 521/DY dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang di tandatangani oleh Dankima Yonif 521/DY an. Lettu Inf Sholianto NRP 21980237861278.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:
 - a. Surat Kaotmil Nomor R/57/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R/98/I/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
c. Surat Kaotmil Nomor R/32/III/2024 tanggal 7 Maret 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
2. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Korem 081/DSJ memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Surat dari Danyonif 521/DY Nomor R/35/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa atas nama, dikarenakan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;
- b. Surat dari Danyonif 521/DY Nomor B/123/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa atas nama, dikarenakan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;
- c. Surat dari Danyonif 521/DY Nomor B/168/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa atas nama, dikarenakan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

3. Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer agar sidang dilanjutkan.

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;

3. Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara Inabsensia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan;

4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan;

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Empat betas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Mako Yonif 521/DY Jl. Ahmad

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 7-K/PM.III-13/AD/I/2024
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kota Kota Kediri. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinan aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Prada NRP 1721103010006241.

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB saat Serka Aryo Bagus Kumolo (Saksi-3) melaksanakan pengecekan kekuatan Apel Pagi yang diambil oleh Dantonkom Kima Yonif 521/DY an. Lettu Chb Miran di depan Kompi Markas Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Dankima Yonif 521/DY an. Kapten Inf Handy mengumpulkan seluruh personil Kompi Markas dan memerintahkan seluruh personit Kompi Markas untuk melakukan pencarian di barak, rusun, gudang maupun menyisir di sektor perumahan, selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Saksi-3, Sertu Luvy Supintra (Saksi-2) dan Koptu Melky mendapat perintah dari Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan untuk melakukan pencarian dan penyisiran diluar asrama dan tempat-tempat kost suku Papua di Wilayah Kediri yang dimungkinkan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3, Saksi-2 dan Koptu Melky berangkat ke tempat kost saudara Terdakwa yang berada di daerah Surabaya akan tetapi Terangka tidak berada ditempat.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kampung halamannya di daerah Kaimana Papua namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan memerintahkan Saksi-3, Saksi-2, Koptu Melky, dan beberapa personel Kima dan Staf Intel Yonif 521/DY untuk melakukan pencarian di wilayah Kediri dan Surabaya serta mendatangi titik keberangkatan kendaraan umum (Terminal, Stasiun dan Bandara) hingga pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan pengecekan Apel Pagi tingkat Batalyon, Terdakwa tetap belum hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 November 2023 Danyonif 521/DY an. Letkol Inf Yuda Sancoyo, M. Han. membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri Nomor: R/146/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/147/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

6. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Serita Aera Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik an. Serma Rahmad NRP 31940560101073 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke.,2 jo Ayat (2) KUHPM.**

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: mahkamahagung.go.id

DEBBI ALGHANICA ADEFILYON

Pangkat/NRP : Kopda/31100119091288
Jabatan : Ta Lidik 3 Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tgl lahir : Jember, 03 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran
Kec. Kota Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2022 di Mako Yonif 521/DY saat pembinaan Taja baru namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Praka Sanjaya Jabatan Tabanprov 5 Ru Prov Kima sekaligus sebagai Danbarak masih melihat Terdakwa berada di Barak.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB saat Dantonkom Kima Yonif 521/DY an. Lettu Chb Miran mengambil Apel Pagi di depan Kompi Markas Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Dankima Yonif 521/DY an. Kapten Inf Handy mengumpulkan seluruh personil Kompi Markas dan memerintahkan seluruh personil Kompi Markas untuk melakukan pencarian di barak, rusun, gudang maupun menyisir di sektor perumahan, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Bamin Kima Yonif 521/DY an. Serka Aryo Bagus Kumolo berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kampung halamannya di daerah Kaimana Papua namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan memerintahkan Sortu Luvy Supintra, Serka Aryo Bagus Kumolo, Koptu Melky, dan beberapa personel Kima dan Staf Intel Yonif 521/DY untuk melakukan pencarian di wilayah Kediri dan Surabaya serta mendatangi titik keberangkatan kendaraan umum (Terminal, Stasiun dan Bandara) hingga pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan pengecekan Apel Pagi tingkat Batalyon, Terdakwa tetap belum hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa telah

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga sesuai Surat Komandan Yonif 521/DY Nomor : R/152/XII/2023 tanggal 1 Desember 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Saksi-2:

LUVY SUPINTRA

Pangkat, NRP : Sertu/21170023090295
Jabatan : Bawat Sirna Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 511/D
Tempat tgl lahir : Tangerang, 8 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran
Kec. Kota Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2022 di Mako Yonif 521/DY saat pembinaan Taja baru namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Praka Sanjaya Jabatan Tabanprov 5 Ru Prov Kima sekaligus sebagai Danbarak masih melihat Terdakwa berada di Barak.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB saat Saksi melaksanakan pengecekan kekuatan Apel Pagi yang diambil oleh Dantonkom Kima Yonif 521/DY an. Lettu Chb Miran di depan Kompi Markas Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Dankima Yonif 521/DY an. Kapten Inf Handy mengumpulkan seluruh personil Kompi Markas dan memerintahkan seluruh personil Kompi Markas untuk melakukan pencarian di barak,

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menyetir di sektor perumahan, selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Saksi, Serka Aryo Bagus Kumolo dan Koptu Melky mendapat perintah dari Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan untuk melakukan pencarian dan penyisiran diluar asrama dan tempat-tempat kost suku Papua di Wilayah Kediri yang dimungkinkan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Serka Aryo Bagus Kumolo dan Koptu Melky berangkat ke tempat kost saudara Terdakwa yang berada di daerah Surabaya akan tetapi Terangka tidak berada ditempat.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Bamin Kima Yonif 521/DY an. Serka Aryo Bagus Kumolo berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kampung halamannya di daerah Kaimana Papua namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan memerintahkan Saksi, Serka Aryo BagusKumolo, Koptu Melky, dan beberapa personel Kima dan Staf Intel Yonif 521/DY untuk melakukan pencarian di wilayah Kediri dan Surabaya serta mendatangi titik keberangkatan kendaraan umum (Terminal, Stasiun dan Bandara) hingga pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan pengecekan Apel Pagi tingkat Batalyon, Terdakwa tetap belum hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga sesuai Surat Komandan Yonif 521/DY Nomor : R/152/XII/2023 tanggal 1 Desember 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSaksi-3

ARYO BAGUS KUMOLO

Pangkat, NRP : Serka/21090104840288
Jabatan : Bamin/juyar Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 511/D
Tempat tgl lahir : Lumajang, 13 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 521/DY Jl. Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran.
Kota Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 saat Saksi masuk Kompi Markas Yonif 521/DY namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Praka Sanjaya Jabatan Tabanprov 5 Ru Prov Kima sekaligus sebagai Danbarak masih melihat Terdakwa berada di Barak.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB saat Saksi melaksanakan pengecekan kekuatan Apel Pagi yang diambil oleh Dantonkom Kima Yonif 521/DY an. Lettu Chb Miran di depan Kompi Markas Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Dankima Yonif 521/DY an. Kapten Inf Handy mengumpulkan seluruh personil Kompi Markas dan memerintahkan seluruh personil Kompi Markas untuk melakukan pencarian di barak, rusun, gudang maupun menyisir di sektor perumahan, selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Saksi, Sertu Luvy Supintra dan Koptu Melky mendapat perintah dari Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kumiawan untuk melakukan pencarian dan penyisiran diluar asrama dan tempat-tempat kost suku Papua di Wilayah Kediri yang dimungkinkan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Sertu Luvy Supintra dan Koptu Melky berangkat ke tempat kost saudara Terdakwa yang berada di daerah Surabaya akan tetapi Terangka tidak berada ditempat.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kampung halamannya di daerah Kaimana Papua namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan memerintahkan Saksi, Sertu Luvy Supintra, Koptu Melky, dan beberapa personel Kima dan Staf Intel Yonif 521/DY untuk melakukan pencarian di wilayah Kediri dan Surabaya serta mendatangi titik keberangkatan Terdakwa di kampung halamannya di daerah Kaimana Papua namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 Danyonif 521/DY an. Letkol Inf Yuda Sancoyo, M. Han. membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri Nomor : R/146/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/147/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

8. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah mendapatkan sanksi administrasi dari Ankum serta sudah menjalani hukuman sesuai putusan dari Pengadilan Militer 111-13 Madiun Nomor : PUT/17-K/PM.III-13/AD/IV/2022 tanggal 8 Juni 2022 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

9. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik an. Serma Rahmad NRP 31940560101073 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pet (sana) kompi Markas Yonif 521/DY dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang di tandatangani oleh Dankima Yonif 521/DY an. Lettu Inf Sholianto NRP 21980237861278.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat-surat yaitu absensi a.n Terdakwa bulan 30 Oktober 2023 s.d tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Prada NRP 1721103010006241.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB saat Serka Aryo Bagus Kumolo (Saksi-3) melaksanakan pengecekan kekuatan Apel Pagi yang diambil oleh Dantonkom Kima Yonif 521/DY an. Lettu Chb Miran di depan Kompi Markas l'erdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Dankima Yonif 521/DY an. Kapten Inf Handy mengumpulkan seluruh personil Kompi Markas dan memerintahkan seluruh personil Kompi Markas untuk melakukan pencarian di barak, rusun, gudang maupun menyisir di sektor perumahan, selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Saksi-3, Sertu Luvy Supintra (Saksi-2) dan Koptu Melky mendapat perintah dari Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan untuk melakukan pencarian dan penyisiran diluar asrama dan tempat-tempat kost suku Papua di Wilayah Kediri yang dimungkinkan disinggahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3, Saksi-2 dan Koptu Metky berangkat ke tempat kost saudara Terdakwa yang berada di daerah Surabaya akan tetapi Terangka tidak berada ditempat.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berkoordinasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kampung halamannya di daerah Kaimana Papua namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Ps. Pasiintel Yonif 521/DY an. Letda Inf Adi Kurniawan memerintahkan Saksi-3, Saksi-2, Koptu Melky, dan beberapa personel Kima dan Staf Intel Yonif 521/DY untuk melakukan pencarian di wilayah Kediri dan Surabaya serta mendatangi titik keberangkatan kendaraan umum (Terminal, Stasiun dan Bandara) hingga pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan pengecekan Apel Pagi tingkat Batalyon, Terdakwa tetap belum hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2023 Danyonif 521/DY an. Letkol Inf Yuda Sancoyo, M. Han. membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri Nomor: R/146/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/147/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

7. Bahwa benar selama ierdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Serita Aeara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik an. Serma Rahmad NRP 31940560101073 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut- turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Unsur kesatu | : "Militer" |
| Unsur kedua | : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" |
| Unsur ketiga | : "Dalam waktu damai" |
| Unsur keempat | : "Lebih lama dari tiga puluh hari" |

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



putusa. Bahwa dengan mengundus kesidatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;

d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersanakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 1721103010006241, Tabakranpur Tank Ko 3 Ton Ranpur Kima;
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 16/wira Yudha selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 1721103010006241 jabatan Tabakranpur Tank Ko 3 Ton Ranpur Kima, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun;

c. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan.
- b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.
- d. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 secara berturut-turut selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik

secara lisan maupun tulisan dan tidak barang inventaris kesatuan;

c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa ada permasalahan keluarga;

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

e. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinas disatuan TNI AD, telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di satuannya yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak 30 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia;

c. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 atau selama waktu 46 (empat puluh enam hari) secara berturut-turut tanpa ada penggal hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah , baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- nihil.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari dan sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*);
2. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD;
4. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 39 tahun 2010

putusan nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadiratan tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 hari atau selama 46 (empat puluh enam) hari dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan;

5. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

6 (enam) lembar absensi Kompi Markas Yonif 521/DY dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang di tandatangani oleh Dankima Yonif 521/DY an. Lettu Inf Sholianto NRP 21980237861278.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penentuan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rifaldo Buraf Furima Prada NRP 1721103010006241, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
6 (enam) lembar absensi KOMPI Markas Yonif 521/DY dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang di tandatangani oleh Dankima Yonif 521/DY an. Lettu Inf Sholianto NRP 21980237861278.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo S.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP11080090751181 dan Panitera Pengganti Achmad Faizal Peltu NRP 31940155520273 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto S.H., S.IP., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Achmad Faizal
Peltu NRP 31940155520273

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 7-K/PM.III-13/AD/I/2024